



PT Sariguna Primatirta Tbk

**Kebijakan Pemenuhan Hak – Hak
Kreditur**
*Policy of the Fullfillment of Creditor's
Rights*

2024

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

I. Pendahuluan	<i>I. Preamble</i>1
A. Tujuan	<i>A. Objective</i>1
B. Latar Belakang	<i>B. Background</i>1
C. Dasar Penyusunan	<i>C. Legal Basis</i>1
II. Ketentuan Umum	<i>II. General Provisions</i>4
A. Komitmen Perusahaan	<i>A. Commitment of Company</i>4
B. Hak – Hak Kreditur	<i>B. Creditor's Rights</i>5
III. Penutup	<i>III. Closure</i>5

PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK.

I. Pendahuluan

I. Preamble

A. Tujuan

A. Objective

1. Memastikan terpenuhinya hak-hak kreditur dari PT Sariguna Primatirta Tbk ("Perusahaan").
2. Menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan.
3. Sebagai pedoman bagi Perusahaan dalam melakukan penerimaan pinjaman/pembiayaan dari Kreditur.

1. *To ensure the fulfillment of rights of creditors of PT Sariguna Primatirta Tbk ("Company").*
2. *To maintain the confidence of the creditors to the Company.*
3. *As a guideline for the Company in taking loans/ financings from Creditors.*

B. Latar Belakang

B. Background

Merupakan salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya terkait hak-hak para Kreditur Perusahaan.

As part of Company's commitment to implement Good Corporate Governance principles, particularly related to the rights of the Creditors of the Company.

C. Dasar Penyusunan

C. Legal Basis

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

1. *Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market.*
2. *Law No. 40 Year 2017 regarding Limited Liabilities Company.*
3. *Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding the Implementation of Corporate Governance Guideline of Public Company.*

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

4. *Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company's Corporate Governance Guideline.*

II. Ketentuan Umum

A. Komitmen Perusahaan

Dalam hal Perusahaan melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditor dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditor. Maka Perusahaan mempunyai komitmen untuk:

1. Selalu berupaya untuk menjalankan dan memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan kepada para Kreditor.
2. Menggunakan fasilitas yang diperoleh dari kreditor secara akuntabel dan efisien.
3. Melaksanakan kewajiban secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perusahaan dan Kreditor serta peraturan perundang-undangan yang terkait
4. Menyampaikan informasi material menyangkut hubungan dengan Kreditor, kepada para investor/calon investor/publik secara adil, benar dan akurat.

II. General Provisions

A. Commitment of Company

In the occasion that The Company makes a credit agreement with the creditor and utilizes the credit facility, then The Company is obligated to:

1. *Always try to execute and fulfill all the obligations and responsibilities to the creditor.*
2. *Utilize the facility in an accountable and efficient manner.*
3. *Conduct the obligation in timely manner in accordance with the agreement between The Company and the creditor and with the prevailing laws and regulations.*
4. *Provide material information regarding the relationship to the creditor to the investors, potential investors, and public fairly, correctly, and accurately.*

B. Hak – Hak Kreditur

1. Hak untuk mendapat kepastian bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian terpenuhi.
2. Hak untuk menerima secara tepat waktu pembayaran pokok hutang, bunga dan hak- hak lain kreditur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Hak untuk memperoleh atau mengakses informasi mengenai laporan keuangan dan laporan tahunan melalui website Perusahaan.
4. Hak untuk memperoleh informasi material Perusahaan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham utama dan/atau pengendali dan pembagian dividen kepada pemegang saham.

B. *Creditor's Rights*

1. *Right to obtain assurance that all requirements stipulated in loan agreements have been fulfilled.*
2. *Right to receive in timely manner the payment of loan principal, interest and other creditors' rights in accordance with the loan agreement and the prevailing laws and regulations.*
3. *Right to receive or have access to information regarding financial statements and annual report through Company website.*
4. *Right to receive Company's material information in accordance with the loan agreement and/or the prevailing laws and regulations.*
5. *Right to receive information regarding amendment of articles of association, amendment of composition of Board of Director and Board of Commissioner and/or amendment of principal shareholders and/or controllers and dividend's distribution to shareholders.*

III. Penutup

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
2. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala.
3. Efektif berlaku:

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

III. Closure

1. *Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.*
2. *This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically.*
3. *Effective Date:*

Stipulated in Sidoarjo, 2024